

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara tidak luput dari permasalahan hukum terutama permasalahan yang terjadi pada warga Negara-Nya. Saat ini Indonesia mencatat ada sebanyak 20.701 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan yang menjadi Korban terbanyak saat ini adalah Perempuan dengan total mencapai 17.906.¹ Adapun pemicu terjadinya kekerasan rumah tangga di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari permasalahan ringan hingga permasalahan berat. Pada website Pengadilan Negeri Labuhanbatu Penulis menemukan ada sebanyak 62 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dijatuhi oleh putusan Hakim.

Dalam hal ini peran Kejaksaan Negeri Labuhanbatu perlu dilakukan peninjauan, apakah semua perkara yang masuk pada kantor Kejaksaan khusus nya terkait kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat terselesaikan apabila tidak melimpahkan suatu perkara tersebut kepada pengadilan, karena berdasarkan apa yang Penulis ketahui tentang peraturan Jaksa terdapat penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan secara *restorative*, hal ini telah diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan *Restorative*. Berbicara mengenai *restorative* maka melekat lah asas *dominus litis* pada Kejaksaan, karena dapat dikatakan posisi Penuntut Umum adalah sebagai *central gravity* dalam penanganan perkara tindak pidana.

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

Berdasarkan asas *dominus litis* secara otomatis menempatkan jaksa selaku penuntut umum sebagai pengendali perkara pidana. sebagai pihak yang berhak menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap perkara pidana, dan hak tersebut murni wewenang penuntut umum. Sama halnya jaksa selaku penuntut umum dapat menentukan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara karena alasan tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana atau dikenal dengan penghentian perkara demi hukum.

Mengenai eksistensi asas *dominus litis* dalam penuntutan, dapat dilihat kajiannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Kejaksaan yang sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 maupun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961.

Eksistensi kejaksaan dalam proses penegakan hukum berdasarkan ketiga undang-undang di atas, telah memperjelas kedudukannya yang secara limitatif telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut tentang adanya kewenangan penuntutan yang bersifat absolut yang ada pada institusi kejaksaan, dengan demikian telah memperjelas eksistensi asas *dominus litis* dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana.²

Kejaksaan harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil Keputusan untuk menuntut, termasuk kekuatan bukti, kepentingan publik, dan dampak sosial dari penuntutan tersebut. Meskipun memiliki kekuasaan dalam menentukan arah perkara, Kejaksaan tetap terikat dengan prinsip keadilan hukum.

² Asmadi Syam, (2023). Manifesto Keadilan Restoratif, (Yogyakarta: Deepublish Digital), hal. 58.

Tentu ini menunjukkan bahwa asas *dominus litis* tidak hanya mencerminkan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab terhadap pengambilan Keputusan hukum.

Dalam menjalankan asas *dominus litis*, Kejaksaan juga berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk Penyidik, Korban, dan Terdakwa. Kejaksaan harus mempertimbangkan hak-hak semua pihak dan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil. Ini menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan memiliki kendali atas suatu perkara, mereka harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Asas *dominus litis* dalam konteks Kejaksaan juga berimplikasi pada Tindakan hukum selanjutnya. Keputusan Kejaksaan untuk tidak melanjutkan suatu perkara (misalnya, dengan menghentikan penyidikan) dapat berpengaruh pada hak-hak Korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk memberikan alasan yang jelas dan transparan dalam setiap keputusan yang diambil.

Pada umum nya kebanyakan Masyarakat masih belum mengetahui bahwa ada beberapa perkara pidana dapat diselesaikan tanpa harus menjalani proses meja hijau sehingga hal tersebut menjadi salah satu problem, maka pada bagian inilah penting nya penerapan asas *dominus litis* oleh Kejaksaan agar menggunakan wewenang nya dalam penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan secara *restorative* yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap proses peradilan, dan kejahatan dapat terselesaikan sebagai konflik antara Pelaku dengan Korban serta

kepentingan Korban yang selama ini kerap sekali terabaikan oleh sistem peradilan pidana *konvensional* dengan sifat *retributive* menjadi terpulihkan.

Tujuan dari pelimpahan perkara tidak hanya untuk sekedar memenuhi syarat formil dan juga materil, akan tetapi juga melihat apakah pencapaian tujuan hukum itu dapat tercapai apabila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Lantaran hal tersebut merupakan bagian dari tugas Penuntut Umum selaku pemegang asas *dominus litis* yang akan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan hukum tersebut. Akan tetapi pada prakteknya banyak terjadi kesalahan pemahaman dalam memaknai Jaksa selaku Penuntut Umum, sehingga selama ini kantor Kejaksaan dianggap sebagai kantor pos yaitu hanya meneruskan berkas perkara dari kepolisian ke pengadilan.

Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian "jaksa" adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.³

Selaku Penuntut Umum Jaksa mempunyai tugas dan wewenang dalam mengoptimalkan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang di amanatkan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Defenisi penuntutan di Indonesia dibatasi pada proses pelimpahan perkara pidana. Meskipun fungsi penuntutan di bidang pidana ini secara norma dipisahkan dengan fungsi lainnya pada tahap pra penuntutan dan penyidikan, namun penuntutan yang dilakukan oleh seorang Jaksa selaku Penuntut Umum, sama sekali tidak boleh dipisahkan dari fungsi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, pembuktian di persidangan, upaya hukum, dan tindakan hukum lainnya yang mendukung pembuktian sebagai *core business* fungsi penuntutan. Ratio legis-nya adalah karena yang akan mempertanggungjawabkan serangkaian tindakan tersebut di persidangan adalah Jaksa selaku Penuntut Umum sebagaimana *postulat actori incumbit onus*

³ Jur. Andi Hamzah, (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.74-75.

⁴ Marjudin Djafar, dkk, (2022). "Kewenangan Penuntut Umum Selaku *Dominus Litis* Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 9, Nomor 4: 1076-1077.

probandi yang bermakna siapa yang mendakwa maka dialah yang wajib membuktikan. Begitupun berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP, yang mengatur bahwa:

“Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.”

Ketentuan di atas dimaksudkan bahwa Penyidik hanya menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, bukannya menyerahkan tanggung jawab penanganan perkara kepada Penuntut Umum. Mengapa demikian? Karena sedari awal ketika Penyidik memulai penyidikan dan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum maka pada saat itu perkara tersebut merupakan milik Penuntut Umum sebagaimana asas *dominus litis*.

Penuntut Umum sebagai pejabat yang dibebani kewajiban pembuktian yang akan memainkan seni pembuktian untuk membuktikan uraian kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan yang disusun berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan. Dalam proses pembuktian di persidangan, Penuntut Umum masih memerlukan tindakan penyidikan, seperti penyitaan dan penggeledahan." Begitupun dengan upaya hukum, merupakan bagian dari proses penuntutan, karena dalam tahap ini, Penuntut Umum masih berupaya meyakinkan Hakim. Apabila Penuntut Umum berhasil membuktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana. Sebaliknya, apabila tidak bisa membuktikan, maka Terdakwa harus dibebaskan sebagaimana *postulat actore non probante reus absilvitur* .

Selain berwenang melakukan penuntutan, Jaksa selaku Penuntut Umum pun dapat menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum karena tersangka meninggal dunia, *ne bis in dem*, abolisi, ataupun perdamaian.⁵

Problematika dalam penerapan *asas dominus litis* ini, yaitu disebutkan dalam peraturan undang-undang yang mengatakan di dalam KUHAP. Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.⁶ Klausul tersebut menyampaikan bahwa komunikasi atau proses koordinasi dari Penyidik atau Penuntut Umum hanya sebatas persuratan yang didasari oleh berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik.

Dengan keterbatasan dalam berkomunikasi yang dinilai singkat, dan hanya didasari berdasarkan berkas perkara tentu hal tersebut menimbulkan kendala pada proses penanganan perkara sehingga tidak efektif. Keadaan ini tentu menjadi beban bagi Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan yang ada padanya, karena ada beberapa kesempatan dimana Jaksa selaku Penuntut Umum tidak mengetahui secara riil suatu perkara yang diajukan padanya dan hanya berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik serta menentukan sikap dalam waktu yang singkat.

⁵ Muh. Ibnu Fajar Rahim, (2022). Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi), (Makassar: Humanities Genius), hal. 6-8.

⁶ Sunarto Surodibroto, (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.414.

Melihat hal tersebut tentu timbul lah eksistensi Kejaksaan sebagai Lembaga pengendali perkara dengan menjalankan tugas dan kewenangan nya beserta esensi dari asas *dominus litis* dalam penegakan hukum peradilan pidana di Indonesia. Guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan mencapai tujuan hukum serta tujuan nasional, Kejaksaan telah mengeluarkan produk hukum berkenaan dengan peradilan *restorative* dalam penanganan perkara pidana pada tahap penuntutan (kewenangan Kejaksaan sebagai *Dominus Litis*).

Konsep keadilan *restorative* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Dalam menjalankan terobosan hukum dengan pendekatan keadilan secara *restorative* melalui Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan *restorative*, peraturan ini mengatur bagaimana Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menghentikan penuntutan terhadap Terdakwa dalam kasus-kasus tertentu apabila para pihak setuju atau sudah berdamai.⁷

Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap diatur oleh hukum acara pidana yang sama dengan kasus pidana pada umumnya, proses diakhiri dengan pemidanaan jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan tuduhan Penuntut Umum. Apabila di dalam undang-undang ini menghendaki keutuhan dan kerukunan rumah tangga maka yang diperlukan

⁷ Dedy Chandra Sihombing, dkk, (2023). “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2: 64.

adalah prosedur penanganan perkara melalui mediasi penal sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Karena perlu ada nya pertimbangan dalam penyelesaian terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga, maka jika diselesaikan dengan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara Pelaku dan Korbannya masih memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara lain yang berbeda untuk menyelesaikan suatu konflik rumah tangga tersebut.

Pada perkembangan penyelesaian perkara pidana terhadap kasus-kasus tertentu tidak lagi diselesaikan melalui jalur formal, akan tetapi diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak Pelaku dan Korban yang dikenal dengan mediasi penal, penyelesaian dengan cara perdamaian atau lebih dikenal dalam Masyarakat Indonesia melalui musyawarah mufakat dengan mekanisme lembaga adat, terhadap penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui diskresi oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Lahirnya suatu pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam Masyarakat dengan pendekatan yang berbeda serta melibatkan banyak pihak yakni Pelaku, Korban, dan Masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas bagi kehidupan bermasyarakat salah satunya terhadap kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga melalui keadilan *restorative*.

Terlebih lagi dilihat dari tujuan dan tanggung jawab Negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, yang lebih tepat dengan metode pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara yang memiliki karakter dan ciri khas, hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional dirasa belum mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang mencari keadilan bahkan malah memperuncing keadaan, serta bisa menimbulkan perceraian dan juga dapat menjadikan anak-anak sebagai korban.

Implementasi model *restorative justice* harus dilakukan pada setiap tingkatan peradilan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, ada beberapa prinsip dasar *restorative justice* melalui mediasi dengan memperhatikan beberapa persyaratan misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari korban;
- b. Penghentian Kekerasan;
- c. Tanggung Jawab pelaku;
- d. Beban kesalahan ada pada pelaku bukan pada korban;
- e. Baru dapat dilakukan mediasi kalau si Korban menyetujuinya.

Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi Korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan Korban

dan Masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di Atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Penyelesaian melalui Lembaga peradilan tidak menghasilkan sebuah keuntungan bagi mereka yang berkonflik, akan tetapi malah sebaliknya hubungan baik menjadi rusak hanya untuk sekedar menyelamatkan nama baik. Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Menuai banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana merupakan fakta yang harus dihadapi Masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap tidak bisa memenuhi rasa keadilan Masyarakat. Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efesiennya penyelesaian suatu penegak hukum (*legal structure*), produk legislasi (*legal substance*) maupun kebiasaan dan budaya hukum Masyarakat (*legal culture*).⁸

Oleh karena itu dengan adanya penerapan *dominus litis* yang menggunakan penyelesaian secara *restorative justice* ini dapat menekankan kekuasaan pihak Penggugat dalam menentukan arah dan substansi perkara, dan memiliki relevansi yang signifikan pada konteks *restorative justice*. Dalam konteks *restorative justice*, Penggugat (atau Korban) memiliki peran sentral dalam menentukan apa yang dianggap sebagai keadilan untuk mereka sehingga terciptalah ruang bagi Korban untuk terlibat aktif pada proses peradilan, di mana

⁸ Edy Pane, (2023). "Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice", *Indonesia Berdaya*, Volume 4, Nomor 4: 1420-1423.

mereka bisa mengungkapkan kerugian yang dialami dan berharap mendapatkan pemulihan yang sesuai.

Restorative Justice menempatkan Korban pada posisi yang lebih strategis dalam proses hukum. Pada pendekatan ini, Korban diakui haknya untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa, yang sejalan dengan asas *dominus litis*. Korban bisa memiliki peran aktif dalam mediasi dan juga negosiasi dengan pelaku, sehingga Keputusan yang diambil bisa mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka.

Asas *dominus litis* dalam konteks *restorative justice* menggeser fokus dari hukuman semata ke pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan yang diambil tidak hanya mengutamakan sanksi, tetapi juga mengupayakan rekonsiliasi dan perbaikan. Ini tentu menciptakan kesadaran bahwa keadilan tidak selalu berarti pembalasan, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi yang lebih baik bagi semua pihak.

Penulis akan melakukan pengkajian secara langsung kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melalui wawancara untuk mengetahui bagaimana proses penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*, serta mencari tahu mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam proses penerapan *dominus litis* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas Penulis ingin mencoba untuk menganalisa lebih dalam lagi dan untuk selanjut nya akan dituliskan dalam skripsi

ini dengan judul: “ANALISIS HUKUM TENTANG ASAS *DOMINUS LITIS* PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN *RESTORATIVE*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan pada penjelasan latar belakang di atas, maka Penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Asas *Dominus Litis* Di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Terhadap Perkara Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative* ?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Menerapkan Asas *Dominus litis* Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Secara *Restorative* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan Untuk Mengetahui Penerapan Asas *Dominus litis* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan Restorative.

2. Bertujuan Untuk Mengetahui Hambatan Bagi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Menerapkan Asas *Dominus Litis* Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selanjutnya adapun manfaat dari penelitian ini ialah dengan mengharapkan bisa menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan hukum pidana khususnya mengenai pembahasan penerapan asas *dominus litis* oleh Kejaksaan selaku Penuntut Umum terhadap pemberhentian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan Restorative. Penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini juga dapat nantinya menjadi masukan bagi berbagai kalangan pihak khususnya dalam kalangan Masyarakat beserta kalangan penegak hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berhubungan mengenai penerapan *dominus litis* oleh Penuntut Umum yakni Jaksa dalam pemberhentian perkara-perkara tindak pidana khusus nya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjadi pertimbangan bahwa ada beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan tanpa harus menjalani proses meja hijau dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada. Selain itu juga diharapkan memberi manfaat guna untuk kepentingan bagi penegak hukum, sehingga menjadi masukan dalam cara berfikir dan bertindak bagi Jaksa dalam mengambil keputusan apakah setiap perkara tindak pidana sebaik nya dilimpahkan ke

pengadilan tanpa harus melihat terlebih dahulu bahwa tidak semua perkara tindak pidana penyelesaian nya harus dijatuhi dengan hukuman oleh Hakim, sehingga Jaksa dapat memulihkan kerusakan pada keadaan semula secara *restorative justice*, dan tetap mengutamakan keadilan bagi korban.

1.4 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan skripsi hukum yang akan disusun, maka Penulis Menyusun kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan pada skripsi ini, kemudian pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang terdiri dari landasan teori beserta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, spesifikasi penelitian, Teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, serta sumber memperoleh data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Di bab ini merupakan penyesuaian dasar untuk mengetahui dan memperjelas tentang pemahaman mengenai bagaimana penerapan, proses

penyelesaian beserta apa yang menjadi hambatan dalam penerapan *dominus litis* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan Restorative.

B. Pembahasan

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan serta menguraikan terkait hasil dari memperoleh data yang Penulis lakukan seperti wawancara dan penelitian, studi kepustakaan beserta hasil analisis penulis.

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini Penulis akan menyimpulkan dan memberikan saran terhadap permasalahan sesuai dengan rumusan masalah, yakni:

- a. Bagaimana Penerapan Asas *Dominus Litis* Pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Terhadap Perkara Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*.
- b. Apa Yang Menjadi Hambatan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Menerapkan Asas *Dominus litis* Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Secara *Restorative*.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini memuat tentang referensi dari berbagai sumber yang Penulis gunakan sebagai tehnik pengumpulan data secara normatif berupa Buku, Jurnal, Peraturan Undang-undang, dan sebagainya dengan tujuan untuk

memperkuat argument, menghindari plagiasi, menghormati Penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah, serta mempermudah dalam peninjauan sumber rujukan apabila diperlukan koreksi pada hasil tulisan.